

## ABSTRAK

Kholifatul Jannah, 19382042098, *Implementasi Al-qardh Terhadap utang Piutang Daging Sapi Tompo'an pada saat Hari Raya Idul Fitri (Studi Kasus di Dusun Platokan Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing, Taufikurrahman, M.H.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Al-qardh, Daging Sapi Tompo'an.*

Utang piutang daging sapi tompo'an di Dusun Platokan Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, merupakan program yang sering terjadi di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Program tersebut merupakan program hutang piutang daging sapi yang pembagiannya menggunakan sistem tompo'an, tapi setelah itu masih ditimbang juga agar rata pendapatan daging tiap-tiap anggota. Untuk harganya, ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara sebelum sapi tersebut disembelih, artinya harga tersebut ditetapkan sebelum pasti tiap anggota mendapatkan berapa bagian daging sapi. Sedangkan untuk pembayaran hutangnya diberi jangka waktu, yaitu bayar setelah musim panen tembakau.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian, yaitu: Pertama, Bagaimana Praktik Utang Piutang Daging Sapi Tompo'an pada saat Hari Raya Idul Fitri di Dusun Platokan Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Kedua, Bagaimana Implementasi Al-qardh Terhadap Utang Piutang Daging Sapi Tompo'an yang terjadi di Dusun Platokan Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical law research) dengan pendekatan sosiologis, dengan dua jenis data yakni primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, sistem tompo'an pada program hutang piutang daging sapi di Dusun Platokan Desa Prancak ini sudah sesuai dengan syarat al-qard, karena pembagian dagingnya (muqtaradh) sudah jelas takarannya, meski pembagiannya dengan cara di tompok, tapi setelah itu masih ditimbang. Kedua, Sistem penentuan harga pada program hutang piutang daging sapi tompo'an di dusun Platokan Desa Prancak ini tidak sesuai dengan syarat al-qard yang telah ditetapkan, yakni pihak penyelenggara menetapkan harga tersebut sebelum diketahui pasti bentuk atau wujud sapi yang akan disembelih seperti apa, hal itu menyebabkan banyak anggota kecewa dengan perolehan daging yang terlalu sedikit dibandingkan harga yang harus dibayar.